



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 450 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN DAN PENGIRIMAN PERALATAN COMPUTER UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk dapat tercapainya hasil yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pengadaan dan pengiriman Peralatan Computer untuk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu menunjuk rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Peralatan Computer dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran - 1993 / 1994.

**MEMPERHATIKAN** : Berita Acara Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 19 Nopember 1993 Nomor 024/353/426.24/1993 tentang Penelitian ( Evaluasi ) Penawaran Lelang Pengadaan Peralatan Computer untuk Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk.

**M E M U T U S K A N** :

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN DAN PENGIRIMAN PERALATAN COMPUTER UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

**Fasal 1**

Menunjuk Saudara WANDI SUPARNO Pimpinan CV. URANDI JAYA alamat Jalan Dinoyo Tengah Nomor 29 Surabaya, untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Peralatan Computer dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. 1 (satu) buah Hewlett Packard Laser Jet IV Printer lengkap dengan tambahan 2 MB dan 4 MB Memory | = Rp 6.500.000,- |
| 2. 1 (satu) buah Hard-Disc 200 MB  | = Rp 1.150.000,- |
| 3. 1 (satu) buah Win/Coral/PM 4  | = Rp 150.000,-   |
| 4. Biaya Trainning   | = Rp 100.000,-   |
|  | <hr/>            |
| Jumlah   | = Rp 7.900.000,- |

( tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah ) sudah termasuk PPh dan PPh.

**Pasal 2**

Pembayaran dari jumlah biaya pengadaan dan pengiriman Peralatan Computer sebesar Rp 7.900.000,- ( tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah ) sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dan dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, setelah barang tersebut dikirim dan diterima dalam keadaan baik dan benar.

**Pasal 3**

Pelaksanaan pengadaan dan pengiriman Peralatan Computer sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini harus sudah selesai/dikirim paling lambat tanggal 10 Desember 1993.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
T A N G G A L : 29 N O P E M B E R 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Asisten I, II, III Sekretaris - Wilayah/Daerah Tk. II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.